



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR 38 TAHUN 2001

TENTANG

PERUBAHAN PERTAMA KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR 24 TAHUN 2001 TENTANG PUNGUTAN DAERAH ATAS JASA PELAYANAN/USAHA DAN PEMAKAIAN FASILITAS/SARANA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD) DI LINGKUNGAN DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN PROPINSI LAMPUNG

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka membantu petani dalam meningkatkan hasil-hasil pertanian dan pendapatan, Pemerintah Daerah melalui Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Balai Pengembangan Lahan Kering dan Alat Mesin Pertanian Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Propinsi Lampung, menyediakan alat mesin pertanian (traktor) untuk digunakan/dimanfaatkan oleh petani dalam hubungan sewa menyewa;
 - b. bahwa sehubungan dengan huruf a tersebut diatas, dengan Keputusan Gubernur Lampung Nomor 24 Tahun 2001, telah ditetapkan biaya sewa alat mesin pertanian (traktor) dimaksud;
 - c. bahwa adanya kenaikan Bahan Bakar Minyak dan suku cadang berdampak kepada meningkatnya biaya operasional alat mesin pertanian (traktor), oleh karenanya agar pengelolaan alat mesin pertanian (traktor) berdayaguna dan berhasilguna, dipandang perlu meninjau kembali ketentuan besarnya biaya sewa alat mesin pertanian (traktor) sebagaimana yang ditetapkan dalam Keputusan Gubernur Lampung Nomor 24 Tahun 2001;
 - d. bahwa sehubungan dengan maksud huruf c tersebut diatas, dipandang perlu menetapkan perubahan dimaksud dengan Keputusan Gubernur Lampung.
- Mengingat :
- 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
 - 2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah;
 - 5. Peraturan Daerah Propinsi Lampung Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tatakerja Dinas Propinsi Lampung.

- Memperhatikan :
1. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 11 Tahun 2001 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Daerah;
 2. Keputusan Gubernur Lampung Nomor 3 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi dan Tatakerja Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) pada Dinas-dinas Propinsi Lampung;
 3. Keputusan Gubernur Lampung Nomor 24 Tahun 2001 tentang Pungutan Daerah atas jasa pelayanan/usaha dan pemakaian fasilitas/sarana Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) di Lingkungan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Propinsi Lampung.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR 24 TAHUN 2001 TENTANG PUNGUTAN DAERAH ATAS JASA PELAYANAN/USAHA DAN PEMAKAIAN FASILITAS/SARANA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD) DI LINGKUNGAN DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN PROPINSI LAMPUNG.

Pasal 1

Merubah besarnya biaya sewa alat mesin pertanian (traktor) yang dikelola oleh Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Balai Pengembangan Lahan Kering dan Alat Mesin Pertanian sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran II Keputusan Gubernur Lampung Nomor 24 Tahun 2001 tentang Pungutan Daerah Atas Jasa Pelayanan/usaha dan Pemakaian Fasilitas/sarana Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) di Lingkungan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Propinsi Lampung.

Pasal 2

Menetapkan kembali besarnya biaya **sewa** alat mesin pertanian (traktor) pada (UPTD) Balai Pengembangan Lahan Kering dan Alat Mesin Pertanian Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Propinsi Lampung yaitu sebagai berikut :

1. Untuk keperluan membajak (plow) 1 (satu) kali sebesar Rp. 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) per hektar;
2. Untuk keperluan menggaru (harrow) 1 (satu) kali sebesar Rp. 125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah) per hektar;
3. Untuk keperluan mengguid (ridger) 1 (satu) kali sebesar Rp. 125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah) per hektar.

Pasal 3

Biaya operasional alat mesin pertanian ditetapkan sebagai berikut :

1. Untuk membajak 1 (satu) kali adalah :
 - a. Bahan bakar : Rp. 25.500,-
 - b. Pelumas : Rp. 6.000,-
 - c. Penggantian suku cadang/perawatan : Rp. 27.500,-
 - d. Honor Operator : Rp. 17.500,-
 - e. Pembinaan : Rp. 17.500,-

2. Untuk menggaru atau menggulud 1 (satu kali adalah :
- a. Bahan bakar : Rp. 18.000,-
 - b. Pelumas : Rp. 4.000,-
 - c. Penggantian suku cadang/perawatan : Rp. 20.000,-
 - d. Honor Operator : Rp. 12.500,-
 - e. Pembinaan : Rp. 17.500,-

Pasal 4

Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Pasal 8 angka 1 dan Lampiran II Keputusan Gubernur Lampung Nomor 24 Tahun 2001 tentang Pungutan Daerah Atas Jasa Pelayanan/usaha dan Pemakaian Fasilitas/sarana Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) di Lingkungan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Propinsi Lampung dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 5

Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya berpedoman kepada Keputusan Gubernur Lampung Nomor 24 Tahun 2001 tentang Pungutan Daerah Atas Jasa Pelayanan/usaha dan Pemakaian Fasilitas/sarana Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) di Lingkungan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Propinsi Lampung.

Pasal 6

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mustinya.

Ditetapkan di : Telukbetung
pada tanggal : 27 Juli 2001

GUBERNUR LAMPUNG,

d t o

Drs. OEMARSONO